

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROSES DAN
AKTIVITAS LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**

*(Islamic Economic Views On Auction Process And Activities In The
Yogyakarta State Assets And Auction Services Office)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

SAFRIZY FEBRIYANTO

15423122

Acc utk munaqasah
Oleh Pembimbing, 6/1/2022

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safrizy Febriyanto

NIM : 15423122

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Januari 2022



Safrizy Febriyanto

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safrizy Febriyanto

NIM : 15423122

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Januari 2022



Safrizy Febriyanto

NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Jumadhil Akhir 1443 H

06 Januari 2022

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 91/DEK/70/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Safrizy Febriyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 15423122
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.


Nama : Safrizy Febriyanto

NIM : 15423122

Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Januari 2022



Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Februari 2022
Nama : SAFRIZY FEBRIYANTO
Nomor Mahasiswa : 15423122
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktifitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

Penguji I

Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

Penguji II

Anom Garbo, SEI, ME

(.....)


Pembimbing

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Yogyakarta, 4 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud sukur kepada Allah Swt dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Ku bersujud kepada Allah Swt, Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ketahap ini. Segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua penulis yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam mencari rezki yang berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Swt di setiap langkahnya. Aamiin.

Sahabat-sahabat saya dan juga teman seperbimbingan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini.

MOTTO

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ

Artinya: “Mereka tidak mempermasalahkan jual beli lelang dalam harta rampasan perang (*ghanimah*) dan warisan.” (Jami’ At-Tirmidzi, 3: 514)

ABSTRAK

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROSES DAN AKTIVITAS LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

SAFRIZY FEBRIYANTO

15423122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang pada KPKNL Yogyakarta dan menganalisis pandangan ekonomi Islam yang mengacu pada prinsip dasar jual beli muzayadah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan lelang di KPKNL Yogyakarta tahun 2021. Lelang dalam islam pada dasarnya bersifat mubah, selama dalam pelaksanaan lelang tersebut rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi, dilakukan secara adil pada semua pihak yang terlibat, serta tidak mengandung praktek *najasy* dan *tadlis*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Lokasi Penelitian adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang KPKNL Yogyakarta bernaung pada aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan lelang, KPKNL Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, kemudian KPKNL Yogyakarta menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upaya untuk menghindari praktek *najasy* maupun *tadlis*, sehingga pelaksanaan Lelang KPKNL Yogyakarta telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Lelang, Ekonomi Islam, KPKNL

ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC VIEWS ON AUCTION PROCESS AND ACTIVITIES AT THE STATE PROPERTY SERVICE OFFICE AND YOGYAKARTA AUCTION

SAFRIZY FEBRIYANTO

15423122

This study aims to determine the implementation of the auction at the Yogyakarta KPKNL and analyze the view of Islamic economics which refers to the basic principles of muzayadah buying and selling as contained in the Sharia Council Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 on the implementation of the auction at the KPKNL Yogyakarta in 2021. In Islam it is basically permissible, as long as the auction is carried out in harmony and the terms of sale and purchase must be fulfilled, carried out fairly on all parties involved, and do not contain najasy and tadlis practices. The method used in this study is a qualitative method, data collection was carried out using structured interview techniques. The research location is the Yogyakarta State Property and Auction Service Office. The results of the study show that the implementation of the Yogyakarta KPKNL auction is based on positive legal rules that apply in Indonesia. However, in the implementation of the auction, the Yogyakarta KPKNL has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling, then the Yogyakarta KPKNL applies a security deposit system and also a limit value as an effort to avoid najasy and tadlis practices, so that the implementation of the Yogyakarta KPKNL Auction is in accordance with Islamic economics.

Keywords: Auction, Islamic economic, KPKNL

Aug 11, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِي...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta”** Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad Saw beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan

penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Januari 2022

Penyusun



Safrizy Febriyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	xxiv
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Kerangka teori.....	11
1. Lelang.....	11
2. Barang Sitaan.....	12
3. Penilaian barang.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Metode Penelitian.....	20
1. Desain Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian.....	20
3. Waktu Penelitian.....	21
4. Objek penelitian.....	21
5. Sumber Data.....	21

B. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1. Wawancara	21
2. Dokumentasi.....	41
3. Observasi	41
C. Metode Analisis Data.....	22
1. Reduksi Data	22
2. Penyajian Data.....	22
3. Menyimpulkan dan Verifikasi.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum KPKNL Yogyakarta	84
B. Pelaksanaan Konsep Lelang di KPKNL Yogyakarta	84
C. Analisis Pandangan Islam pada Aktivitas Lelang di KPKNL Yogyakarta.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
A Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permohonan Lelang di KPKNL Yogyakarta Januari-Juni 2020.....	39
Tabel 2.1 Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data Obyek Penilaian	42

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dalam islam memiliki seperangkat aturan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para fuqaha, baik berupa syarat, rukun, dan pelaksanaannya. Jual beli merupakan sebuah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli melalui sebuah akad yang didasarkan kerelaan satu sama lain (Mulyana, 2019). Dalam pelaksanaannya jual beli tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, tidak boleh mezolimi dan tidak boleh merugikan salah satu pihak (Haidah, 2019). Hal ini jelas disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” QS An-Nisa ayat 29.

Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satu bentuk jual beli tersebut adalah jual beli lelang. Jual beli sistem lelang ini sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan terutama untuk lelang komoditas perkebunan seperti teh, cengkeh, dan rempah (Fadhli, 2018). Praktek lelang tersebut dilakukan oleh penjajah Belanda tepatnya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) tahun 1750 (Misno & Shadiq, 2018). Jual beli lelang sendiri merupakan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau Vendemeester (Mahmudah, 2021). Terdapat beberapa unsur mengenai pelaksanaan

lelang yang pertama lelang harus diumumkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dilakukan, yang kedua pembukaan harga harus dilakukan secara kompetitif baik secara lisan maupun tertulis, pembeli yang berhak membeli lelang adalah pembeli dengan penawaran tertinggi, harus ada campur tangan pejabat lelang (KEMENKEU, 2018).

Dalam islam sendiri jual beli lelang dinamakan *bai' muzayyadah*. Jual beli ini menurut fiqih merupakan jual beli dengan penawaran barang dagangan di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Khoerunisa & Saefullah, 2015). Jual beli lelang pada dasarnya sudah dipraktekkan sejak pada masa Nabi Muhammad Saw. sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi Saw. berkata, " kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw. bertanya, "siapa yang mau membeli dua barang ini?" salah seorang sahabat Beliau menjawab, "saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Beliau bertanya lagi, "ada yang mau membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?" Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham" Maka Nabi Saw. memberikan dua barang itu kepadanya dan Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut." (HR. Ahmad, Abu Dawud, AnNasa'i, dan at-Tirmidzi).

Pada sekarang ini, seluruh wilayah di dunia tidak terkecuali di Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis akibat pandemi covid-19, hal ini tentu berpengaruh pada kondisi perekonomian keluarga yang turut terkena imbas dari resesi ekonomi yang mencapai minus 0,74 pada kuartal 1 di tahun 2021 (Ulya, 2021). Akibat dari resesi ekonomi maka daya beli masyarakat menurun dan banyak pekerja yang mengalami

pemutusan hubungan kerja sehingga menjadi pengangguran. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat berupaya mengadaikan barang berharga yang mereka miliki untuk mendapat *fresh money* demi menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Selama tahun 2020 data dari pegadaian menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah sebesar 22,15% yaitu dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang (Pegadaian, 2021). Masyarakat yang membutuhkan uang segera menggadaikan barangnya di pegadaian, sementara itu sebagian masyarakat tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian sehingga barang yang dijadikan agunan akan di lelang oleh pihak pegadaian yang di bantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibawah kementerian keuangan Republik Indonesia yang prosesnya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah Yogyakarta sendiri permohonan lelang selama tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Berikut data kenaikan permohonan lelang dari bulan januari-juni 2020:

Tabel 1.1 Permohonan Lelang di KPKNL Yogyakarta Januari-Juni 2020

Bulan	Permohonan Lelang
Januari	39
Februari	89
Maret	22
April	62
Mei	43
Juni	92

Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>

Berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa aktivitas lelang di KNKPL Yogyakarta cukup intens, hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk penulis karena sebagian besar penduduk di Indonesia adalah masyarakat muslim, praktik lelang yang dilakukan di KPKNL menggunakan landasan hukum positif dari Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 99/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang (KEMENKEU, 2016). Sedangkan landasan ekonomi syariah mengenai lelang belum dijelaskan secara rinci hanya tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Sehingga pelaksanaan lelang sejatinya hanya berlandaskan aturan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia (Kamal, 2020).

Menurut penelitian Fadhli (2018), pelaksanaan lelang di Aceh menggunakan hukum konvensional yang tetap aturan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan yang diterapkan pada perbankan syariah telah banyak mengadopsi kaedah ekonomi Islam tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang keluar dari koridor ekonomi Islam yang menjunjung tinggi falsafah masalah dan konsep keadilan. Penelitian Misno & Shadiq (2018), menjelaskan bahwa Pelaksanaan Lelang KPKNL Bogor selama tahun 2016 telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, kemudian untuk menghindarkan lelang dari praktek najasy, maupun tadlis KPKNL Bogor menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upayaupaya untuk menghindari praktek najasy maupun tadlis, sehingga pelaksanaan Lelang KPKNL Bogor telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiati (2018), menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi berupaya menaati aturan dari Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 tetapi dalam pelaksanaannya harga taksiran barang yang dilelang tidak sesuai dengan harga jual.

Dari latar belakang masalah dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya maka penulis memutuskan untuk meneliti kesesuaian syariah dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Yogyakarta dengan judul penelitian **“Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang proses dan aktivitas lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
2. Pandangan Islam tentang proses dan aktivitas lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat (kegunaan) yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini bagi dunia akademik diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah sekaligus dapat melengkapi atau memperbarui temuan-temuan sebelumnya tentang pandang islam terhadap proses dan aktivitas lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
2. Penelitian ini juga dapat diharapkan dapat berguna bagi semua lembaga masyarakat, khususnya perbaikan manajemen Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

E. Sistematika penulisan

BAB I. Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditemukan penulis. Pada bab ini, dijelaskan berbagai problematika yang dihadapi baik dilihat dari ruang lingkup problematika yang akan diteliti, pemaparan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang muncul

pada tujuan penelitian yang dilakukan, metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini berisi empat sub bab tentang kajian pustaka, landasan teori. Kajian pustaka dalam bab ini membahas tentang penelitian—penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dan mendukung penelitian ini. Landasan teori dalam bab ini membahas tentang teori yang ada, yang mendasari adanya penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang dalam perspektif syariah.

BAB III. Bab ini berisi metode penelitian yang juga diuraikan beberapa isi yaitu desain penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tahapan analisis data yang telah dilakukan secara keseluruhan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji atau ditelaah, dianalisis, dan disajikan untuk dibahas guna mendapatkan bagaimana proses pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

BAB V. Bab berisi kesimpulan yang membahas pernyataan singkat sebagai hasil pembahasan yang disajikan serta bersifat akurat. Selain itu bab ini juga berisi saran yang disampaikan penulis untuk kepentingan riset selanjutnya agar dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk dapat diperbaiki baik temuan-temuan baru yang ada nantinya dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai tinjauan ekonomi islam dalam praktik pelaksanaan lelang:

Pertama, penelitian tentang “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam” oleh Khoerunisa & Saefullah (2015), Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli secara lelang berdasarkan tinjauan hukum islam di TPI KUD Mina Bumi Bahari. Metode yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (*muzayyadah*) ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari dengan kata sepakat (*suka rela* atau *intirodlin*) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari’ah yang berlaku dan telah di utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang

terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.

Kedua, penelitian tentang “Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Pada Bagian Seksi Pelayanan Lelang Di Kantor pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekan Baru” oleh (Firmansyah, Maulana, & Arivianti, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan arsip lelang di KPKLN Pekan Baru. Metode yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kearsipan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Tanpa arsip tidak mungkin seorang petugas arsip dapat mengingat semua catatan dan dokumen secara lengkap. Berdasarkan kegiatan kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang Pekanbaru yang menerangkan bahwa bagian seksi pelayanan lelang yang mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan lelang terhadap aset-aset milik Negara jadi sangat penting bagi Seksi Pelayanan Lelang untuk memiliki kearsipan yang baik dan terarah demi pelaksanaan kegiatan melelang di kantor KPKNL Pekan Baru. Menurut pengamatan dan hasil wawancara penulis penatan arsip pada Seksi Pelayanan Lelang belumlah terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan tidak adanya tenaga ahli atau pegawai yang khusus menangani kearsipan. Seperti arsip yang diperlukan sulit ditemukan karena sering kali terjadi kesalahan dalam penyimpanan arsip, pihak pegawai tidak mempunyai latar belakang tentang kearsipan, Jumlah arsip di bagian Seksi Pelayanan Lelang sangat banyak sehingga kurangnya mendapat perhatian dan menyebabkan penyimpanan arsip tersebut tidak tersusun sebagaimana mestinya, Kurangnya lemari di bagian penyimpanan arsip, kondisi ruangan penyimpanan arsip yang tidak memadai.

Ketiga, penelitian tentang “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam” oleh (Ferdian, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur jual beli lelang barang sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditinjau dari perspektif hukum islam. Metode yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik

jual beli lelang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengalami perkembangan, dalam hal ini akad jual beli dengan cara melelang barang pun diterapkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kejaksaan, bank dan lain-lain. Barang sitaan yang dilelang merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan secara hukum Islam diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam dikarenakan apa yang diperjualbelikan sudah adanya kejelasan akan barang sitaan sudah menjadi hak penuh dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam akad jual beli lelang tidak ada hal membatalkan dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Keempat, penelitian tentang “Kedudukan Barang Lelang yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh (Karina, Sukarmi, & Kawuryan, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan barang lelang dari hasil pencurian menurut tinjauan hukum islam. Metode yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak.

Kelima, penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu” oleh (Sulaji, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan (laku terjual atau tidak laku terjual) lelang eksekusi hak tanggungan obyek property riil di KPKNL Palu. Metode yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu analisis regresi biner dengan menggunakan model logit. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Palu relatif rendah dan keberhasilan lelang secara langsung akan meningkatkan *debt recovery* serta penerimaan negara seperti bea lelang, pajak penghasilan, dan BPHTB. Data

yang diteliti berupa risalah lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Palu yang terletak di Kota Palu dari tahun 2015 sampai dengan September 2016 dengan mengambil sampel sebanyak 200 transaksi lelang. Faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Palu adalah lokasi, aksesibilitas, penyelenggara pra lelang dan cara penawaran lelang.

Keenam, penelitian tentang “Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado” oleh (Jayanti & Darmawan, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Administrasi Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN di Kantor Aset Negara dan Lelang Manado untuk mengetahui apakah Administrasi Barang Milik Negara di Kantor Aset Negara dan Lelang Manado sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam mengatur administrasi BMN. Metode penelitian ini sama dengan metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Aset Negara dan Layanan Lelang di Manado sebagai Unit Akuntansi untuk Otorisasi Pengguna Barang (UAKPB) telah melakukan Administrasi Barang Milik Negara serta pencatatan melalui penggunaan SIMAK-BMN aplikasi.

Ketujuh, penelitian tentang “Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam” oleh (Andri & Suyanto, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tunjauan hukum islam terhadap pelelangan barang gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode studi literatur sedangkan penulis menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, gadai dikenal dengan *ar-rahm* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak

sanggup membayar utang maka barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba dan bathil*.

Kedelapan, penelitian tentang “Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan” oleh (Yanti, Satria, & Sugihen, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Medan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan yang diberikan apabila pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan. Metode penelitian yang digunakan sama dengan metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan sumber data primer yang didapat dari wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan jalan keluar terakhir, apabila antara pemberi pembiayaan (Bank) dengan penerima pembiayaan tidak menemukan solusi dengan cara musyawarah dan mufakat. Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan aturan lelang terbaru yang diberlakukan saat ini. Oleh karena itu jika terjadi lelang pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Medan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan aturan Menteri Keuangan tersebut.

B. Kerangka teori

1. Lelang

a. Pengertian Lelang

Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK. 06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (Firmansyah et al., 2019).

Berdasarkan keterangan di atas, lelang adalah kegiatan jual beli barang yang terbuka untuk masyarakat umum dengan sistem tawar menawar harga baik tertulis maupun lisan yang dalam prakteknya semakin meningkat ataupun menurun demi tercapainya harga tertinggi dalam penawaran terhadap barang yang dilelang dengan syarat kegiatan lelang tersebut didahului dengan pengumuman lelang dari pihak terkait atau pihak penyelenggara lelang tersebut (Lelang, Setiadi, & ., 2016).

b. Barang Sitaan

Barang sitaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.06/2016 Tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang adalah semua benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Fahmi, 2018).

Benda sitaan untuk kegiatan lelang yang dilaksanakan di KPKNL adalah benda yang telah disita oleh pihak penyidik, penuntut umum atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyita barang untuk keperluan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau juga sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Sebelum benda itu disita untuk dilelang, penilaian terhadap benda tersebut diperlukan agar terbebas dari gugatan hukum dikedepanya. Barang sitaan akan dinilai oleh KPKNL adalah barang-barang yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KEMENKEU, 2018).

c. Penilaian barang

Sebelum barang disita, dilakukan terlebih dahulu tahap penilaian barang sitaan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan cara membentuk tim penilai yang terdiri dari minimal tiga orang penilai dengan salah satunya menjadi ketua tim yang merangkap menjadi anggota penilai (Setiawan, 2019).

Proses Penilaian meliputi:

1) Pengumpulan data awal;

Data awal sebagaimana dimaksud adalah data yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Penilaian penilaian barang (Kemala & Gustian, 2019). Data dan informasi objek Penilaian yang dimaksud dalam hal ini adalah data-data yang meliputi (Tanubrata, 2019):

- a) latar belakang permohonan;
- b) tujuan Penilaian. Barang Sitaan untuk penjualan secara Lelang;
- c) deskripsi objek Penilaian;

Deskripsi objek Penilaian untuk tanah atau bangunan, paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah atau bangunan.

Selain tanah atau bangunan, paling sedikit meliputi: lokasi, jumlah, dan spesifikasi; dan keterangan berat, dalam hal objek Penilaian termasuk kategori limbah padat (*scrap*) atau keterangan volume, dalam hal objek Penilaian termasuk kategori limbah cair.

- d) fotokopi dokumen legalitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e) fotokopi surat perintah Penyitaan; dan
- f) fotokopi Berita Acara Penyitaan;

2) Survei lapangan;

Survei lapangan dilakukan oleh tim penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan sekurang-kurangnya berjumlah dua anggota penilai. Survei lapangan dilakukan untuk meneliti kondisi fisik dan lingkungan. Survei lapangan dilakukan dalam hal Penilaian menggunakan pendekatan data pasar (Kim, 2016).

Survei lapangan dilakukan dengan cara (Tanubrata, 2019):

- a) mencocokkan kebenaran data awal dengan kondisi objek Penilaian;
- b) mengumpulkan data dan/ atau informasi lain yang berkaitan dengan objek Penilaian dan/ atau objek pembandingan.

Setelah dilakukan survei, hal yang dilakukan setelahnya adalah melakukan atau menyusun laporan dalam berita acara survei yang sudah ditentukan oleh kementerian keuangan (KEMENKEU, 2016).

Untuk Penilaian tanah, data dan/ atau informasi lain yang dibutuhkan adalah meliputi (KEUANGAN, 2007):

- a) rencana tata ruang wilayah.
- b) data transaksi atau keterangan harga.
- c) informasi ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d) data harga penjualan secara Lelang.
- e) informasi harga transaksi dan/ atau penawaran.

Sumber Data dan informasi lain berasal dari antara lain:

- a) Pemerintah Daerah setempat,
- b) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Desa/Lurah, agen properti, pengembang properti, dan/atau pihak yang berwenang,
- c) pihak yang berwenang dan/atau masyarakat yang menerima ganti rugi,
- d) Kantor Pelayanan.
- e) iklan media cetak, media elektronik, media komunikasi, masyarakat sekitar, dan/ a tau media lainnya.

Untuk Penilaian bangunan, data dan informasi lain meliputi:

- a) denah konstruksi bangunan.
- b) spesifikasi bangunan.
- c) deskripsi fisik bangunan.
- d) tahun selesai dibangun dan tahun renovasi/restorasi.
- e) data standar harga satuan bangunan.
- f) rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.

Data dan informasi bangunan bersumber dari:

- a) Pemohon dan/atau pengguna bangunan,
- b) Instansi pemerintah dan/ atau pihak terkait,
- c) Pemerintah Daerah setempat

Untuk Penilaian selain tanah dan bangunan, data dan informasi lain meliputi:

- a) spesifikasi teknis objek Penilaian.
- b) kondisi umum objek Penilaian.

d. Analisis data

Analisis data dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh Direktorat Jenderal yang merupakan tim penilai. Analisis data dilakukan terhadap data dan informasi yang telah didapatkan dari pemohon penialain dan juga berdasarkan hasil survei lapangan (Respawan, Sudarsana, & Nadiasa, 2017). Berikut ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian:

Tabel 2.1 Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian

No	Tanah	Bangunan	Selain Tanah dan Bangunan
1	Letak/lokasi	Tahun selesai dibangun;	Jenis
2	Jenis;	Tahun renovasi/restorasi;	Merek

3	Luas;	Konstruksi dan material;	Kapasitas
4	Bentuk;	Luas;	Tahun pembuatan
5	Ukuran;	Bentuk;	Kondisi objek penilaian secara umum
6	Kontur;	Tinggi;	Faktor lain yang terkait.
7	Elevasi;	Jumlah lantai;	-
8	Fasilitas umum	Kondisi bangunan secara umum;	-
9	Peruntukan area	Arana pelengkap;	-
10	Perizinan;	Penggunaan bangunan;	-
11	Dokumen legalitas;	Faktor lain yang terkait.	-
12	Faktor lain yang terkait.	-	-

Sumber: Data diolah, 2020

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Lelang

Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut *Muzayadah*. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut *syara'* jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*akad*)”. Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *Asy Syiraa'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik

dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Setyaningsih, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di depan umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (BP & Shadiq, 2018).

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya (Prabandaru, 2018).

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori (BP & Shadiq, 2018):

- a) Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya.
- b) Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama.
- c) Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Telah dijelaskan di atas secara rinci tentang harga, bahwa harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Pihak lembaga keuangan atau perorangan berhak untuk mengikuti aktivitas lelang barang. Lembaga keuangan yang mengikuti lelang biasanya melelang barang jaminan karena nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan atau hutangnya. Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil (Dianawati & Purnawan, 2017).

Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya

jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan (Fadhli, 2018).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Adapun rukun yang terjadi dalam jual beli, yaitu (Hilmawan, Yayuli, & Pi, 2021):

- a. *Al'āqidāni* terdiri dari penjual dan pembeli
- b. Shighat terdiri dari ijab dan qabul
- c. Ma'qud 'alaihi terdiri dari barang dan harga.

Setiap barang yang menjadi objek akad ataupun harganya harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut (Fahmi, 1970):

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar saling sukarela
- b. Barang yang dijual harus suci
- c. Barang yang dijual bermanfaat
- d. Barang yang dijual benar-benar milik penjual
- e. Barang dapat diserahkan
- f. Diketahui barang dan harganya secara jelas
- g. Tidak boleh ada unsur tipuan atau gharar
- h. Tidak boleh menawar suatu barang yang sedang ditawarkan orang lain.

3. Fatwa DSN MUI Dan Pendapat Ulama tentang Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang di Indonesia dalam perspektif ekonomi islam di atur dalam Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fatwa tersebut

dijelaskan dalam ketentuan ketentuan umum kedua yang menjelaskan bahwa, “Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dengan fatwa ini, maka pelaksanaan lelang dalam islam hukumnya boleh atau mubah (Setyaningsih, 2019).

Acuan pelaksanaan lelang juga didasarkan pada pendapat ulama terkait pelaksanaan kegiatan muamalah berupa jual beli. *Syara'* menyatakan bahwa jual beli merupakan kegiatan memiliki suatu harta (benda) dengan mekanisme mengganti sesuatu harta (uang) tersebut dengan sesuatu lain yang memiliki manfaatnya saja, tentunya dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara'. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta baik berupa barang dengan uang, barang dengan barang, ataupun berbentuk lainnya yang tentunya didasarkan pada cara khusus yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat. Sementara itu, menurut hukum ekonomi islam jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan pertukaran harta umumnya ialah pertukaran bentuk benda atau barang bermanfaat, dalam artian lain pertukaran barang atau benda yang bersifat tidak akan memicu kemadharatan, adapun yang dimaksud dengan manfaat ialah sesuatu yang dapat digunakan dalam kepentingan kemaslahatan. Sehingga dapat dimengerti bahwa pengertian jual beli secara istilah ialah kegiatan tukar menukar sesuatu baik tukar menukar sesuatu dalam bentuk barang dengan uang (alat tukar-menukar) atau tukar-menukar sesuatu dalam bentuk dengan barang pula yang pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan persetujuan antar pelaku jual beli dan barang yang dimaksud ialah barang yang bermanfaat terhadap kemaslahatan manusia (Mahmudah, 2021).

Berkaitan dengan jual beli muzayadah maupun sistem lelang, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai orang-orang yang masih memiliki persepsi atau pandangan kurang tepat terhadap pelaksanaan jual beli yang diterapkan

sistem lelang. Mereka mengkaitkan praktik sistem lelang dengan jual beli terlarang, yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba yang didasarkan pada makna dari kata muzayadah sendiri yakni bertambah, saling menambahi, atau ziyadah yang memiliki makna tambahan layaknya makna tambahan dalam sistem riba. Padahal makna tambahan pada sistem lelang adalah berjauhan dengan makna tambahan pada sistem riba. Riba ialah suatu praktik transaksi yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan hukum pelaksanaan muzayadah bukan haram, bahkan dibenarkan dalam islam, yang dilarang ialah mengambil atau membeli barang dengan harga lebih tinggi dari pembeli yang telah disepakati untuk dijual kepadanya. Karena dalam ruang lingkup atau dalam lingkungan agama islam, diperbolehkannya praktik muzayadah atau lelang tentunya tidak terlepas dari batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun begitu, praktik jual beli dengan sistem lelang juga tidak luput dari penyimpangan, tidak jarang masih dijumpai penyimpangan dalam praktiknya, seperti halnya manipulasi, kolusi, maupun praktik kotor lainnya yang bersifat tidak menguntungkan atau keluar dari ketentuan-ketentuanyang mengaturnya, utamanya apabila dipandang dari segi pandangan agama islam (Prabandaru, 2018).

Transaksi muamalat kontemporer memberi pengertian praktik lelang sebagai suatu transaksi bentuk penjualan barang yang dilakukan di hadapan umum para calon pembeli atau penawar, dengan mekanisme pada awal mulanya dibuka atau diawali dengan penawaran harga rendah hingga selanjutnya semakin naik dan berakhir dengan diberikannya barang kepada calon pembeli yang memiliki tawaran dengan harga tertinggi. Selain itu lelang juga dapat dilakukan dengan mulanya dengan penawaran harga tinggi kemudian mengalami penurunan hingga ditetapkan dan disepakati penjual kepada pemenang yakni calon pembeli dengan tawaran harga tertinggi (Fahmi, 1970).

Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengantambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam

akadnya. Yang akan mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya di awal akad transaksi (Mulyawan, Ja'far, & Fasa, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah, jelas, dan sistematis, maka sangat diperlukan metode penyusunan yang digunakan agar hal tersebut terpenuhi dan peneliti dapat meneliti serta menganalisa data-data untuk diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses dan aktifitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dilakukan penelitian secara langsung kelapangan dengan wawancara dipenelitian sehingga data yang didapat akurat, adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Peneliti terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji sumber data yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Objek penelitian disini yaitu Badan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain. Pada proses penelitian peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah penelitian. Hasil yang didapatkan dideskriptifkan seperti apa adanya dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2011).

2. Lokasi Penelitian

Dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 11 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2021.

4. Objek penelitian

Objek penelitiannya adalah Proses dan Aktifitas Lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. dengan penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan kelancaran penelitian penulis

5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data premier yang merupakan data yang didapat langsung dari narasumber dari hasil wawancara kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah (pertanyaan hanya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber) yang dilakukan secara lisan. Dalam melakukan wawancara, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar atau umum tentang apa saja yang akan ditanyakan untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2015).

Dalam wawancara ini peneliti menyiapkan dan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang disiapkan peneliti berkaitan dengan proses dan aktifitas lelang di KPKNL Yogyakarta. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah mencatat jawaban dan hal penting yang disampaikan narasumber serta merekam atau *recording* selama proses wawancara. Metode merekam dipilih sebagai antisipasi apabila peneliti kehilangan informasi penting dari narasumber.

C. Metode Analisis Data

Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Melong, 2010). Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan, dengan menggunakan kualitatif dianalisis dengan teknik yang ditemukan oleh Miler dan Huberman (1992) mencakup tiga kekuatan yang bersamaan:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstaksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti melihat kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber lain dari website maupun laporan untuk menguji kebenaran data (Khilmiyah, 2016.)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data-data yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya akan diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum ditarik kesimpulan akhir secara menyeluruh, interpretasi data dapat diartikan sebagai kegiatan dalam memahami makna yang terkandung pada uraian informasi yang sudah disajikan oleh karena itu sajiannya harus tertata secara baik. Dalam hal ini

peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematis, karena lebih mudah untuk dipahami. Dalam proses ini, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema inti.

3. Menyimpulkan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan untuk memahami makna serangkaian pembuatan suatu karya ilmiah yang telah terselesaikan, dipaparkan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami. Pelaksanaannya dilakukan secara berulang-ulang untuk meninjau kebenaran atau kesimpulan yang ada (sugiyono, 2016). Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk lalu dirumuskan.

Setelah semua data terkumpul dengan sempurna, kemudian disusun dan digambar menurut apa adanya secara obyektif berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Dari hasil pengolahan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan ini diberikan interpretasi yang kemudian sebagai acuan untuk menarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta

KPKNL Yogyakarta telah melalui sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1971. Sejarah KPKNL Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdirinya KNKPL pusat. Dimulai ketika struktur organisasi dan sumber daya manusia pada Panitia Urusan Piutang Negara atau disingkat PUPN tidak lagi mampu menangani penyerahan piutang negara terutama yang berasal dari kredit investasi. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Erni Ika Nur Hayati, mengatakan bahwa: “Pada awalnya hal yang menjadi alasan dibentuknya lembaga KNKNL ini karena adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), nah tugasnya itu untuk mengurus penyelesaian pengurusan piutang negara, kala itu kan belum ada ya lembaganya dan cukup rumit jika tidak ada lembaga yang bertugas secara resmi, sehingga pemerintah ya membuat Kepres sebagai solusi permasalahan utang piutang negara kala itu” (Erni Ika Nur Hayati, 2021). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia inter departemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Keppres tersebut kemudian dijabarkan dan membuat Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN (DJKN KEMENKEU, 2012).

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat proses pelunasan piutang negara. Pemerintah menggabungkan fungsi lelang serta seluruh aparatnya yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke dalam struktur organisasi BUPN, melalui keputusan tersebut membuat organisasi baru terbentuk dengan nama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN). Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan proses lanjutan atas keputusan tersebut adalah Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan untuk tugas operasional pengurusan piutang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) (DJKN KEMENKEU, 2012).

Pada tahun 2006, pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan. Melalui Reformasi Birokrasi tersebut, fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang disatukan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat. Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Presiden yang dikeluarkan Nomor 66 Tahun 2006 yang berisi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN kemudian mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN juga ikut berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi yaitu melakukan pelayanan pada bidang kekayaan negara dan penilaian (DJKN KEMENKEU, 2012).

Penerbitan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti kegiatan inventaris, penilaian, dan pemetaan permasalahan BMN menjadi awal dari tugas DJKN dalam mengelola kekayaan negara, dilanjutkan dengan melakukan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Kegiatan tersebut membuat LKPP yang sebelumnya mendapat opini tidak menyatakan pendapat/tidak berpendapat dari BPK RI, berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian. Untuk periode pelaporan tahun 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dikarenakan fungsi pengelolaan terhadap aset negara merupakan pos yang terbesar neraca yang tertera pada LKPP, dan sebagai *contributor* perkembangan perekonomian nasional, maka DJKN saat ini tengah melakukan transformasi kelembagaan sebagai bagian dalam mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Transformasi Kelembagaan. Transformasi ini pada lingkup DJKN bertujuan untuk mempertajam dan meningkatkan fungsi dari DJKN itu sendiri terutama yang berkaitan dengan manajemen aset dan *special mission* pengelolaan kekayaan negara (DJKN KEMENKEU, 2012).

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit Eselon II, yaitu: Sekertariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 85 KPKNL. Salah satunya adalah di Yogyakarta (DJKN KEMENKEU, 2012).

Berdasarkan informasi dari Ibu Erni selaku kepala Sub. Bagian Umum, mengatakan bahwa: “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KNKPL di Yogyakarta itu sebenarnya merupakan Unit Kerja yang sifatnya vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan jadi ibatnya toko ya ini adalah cabangnya. Nah untuk KNKPL Yogyakarta sendiri berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta” (Erni Ika Nur Hayati, 2021). Orientasi KPKNL Yogyakarta selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik melalui peningkatan profesionalitas kinerja, memegang teguh integritas serta melakukan penyempurnaan dalam segala aspek untuk

kenyamanan *stakeholders* (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi yang seharusnya dilakukan untuk menjadi instansi yang ideal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erni, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan mempunyai misi, yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk mencapai visi tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut (KPKNL Yogyakarta, 2021):

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
- g. Dalam kegiatan pelayanan kepada *stakeholders*, KPKNL Yogyakarta memiliki motto “TRENGGINAS” dengan penjabaran sebagai berikut:
 - 1) Tertib: Tertib Hukum, Tertib Administrasi, dan Tertib Fisik
 - 2) Resik: Bekerja dengan kebersihan hati melayani pemangku kepentingan.
 - 3) Ngayomi: Melindungi dan mengayomi semua pemangku kepentingan.
 - 4) Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

- 5) Nyaman: Memberikan kenyamanan pelayanan kepada setiap pemangku kepentingan.
- 6) Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Sempurna: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta merupakan instansi pemerintahan vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. KPKNL Yogyakarta mengarah pada Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, meskipun terdapat pelayanan piutang negara, penilaian, hukum dan informasi, dan kepatuhan internal (Erni Ika Nur Hayati, 2021).

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KNKPL) Yogyakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilihat dari bagan organisasi berikut ini:



Gambar 4.1 Bagan Organisasi KNKPL Yogyakarta

B. Pelaksanaan Konsep Lelang Di KPKNL Yogyakarta

1. Landasan Hukum Operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwani selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal, mengatakan bahwa, “terkait landasan hukum pelaksanaan lelang tentunya bisa di cek juga ya di website KNKPL, kita semua merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat ya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara” (Purwani, 2021). Selain itu, landasan hukum positif mengenai operasional lelang di KNKPL pusat, termasuk KNKPL Yogyakarta sendiri di amanahkan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (DJKN KEMENKEU, 2012).

Pelaksanaan lelang di Indonesia tidak berlandaskan pada pedoman ekonomi islam sebagai acuan untuk operasionalnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Purwani, “Secara tertulis tidak ada ya untuk pelaksanaan lelang di sini menggunakan landasan hukum islam, tetapi dalam praktiknya saya rasa sudah sesuai ya dengan kaedah – kaedah ekonomi islam, karena prosedur lelangnya pun berusaha adil untuk pihak-pihak yang bersangkutan”. Ibu Sri, berpendapat bahwa pelaksanaan lelang di KNKPL di Indonesia terutama di Yogyakarta sudah sangat sesuai dengan kaidah-kaidah islami karena sama sudah memenuhi syarat dalam transaksi bai’ muzayadah yaitu wajib ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan sighthat (ijab dan Kabul). Pendapat beliau adalah “Tentunya sudah ya jika yang ditanyakan mengenai syarat-syarat dasar jual beli seperti penjualnya tentu kami ya dari pihak KNKPL sebagai mediator, pembelinya tentu ada, dan pihak pemilik barang pada awalnya juga boleh hadir tetapi juga boleh tidak hadir karena kan sudah di wakikan pada kami, dan tentu ada barangnya, ada peraturan lelangnya ya yang cukup ketat harus dicek dulu barangnya agar tidak terjadi miss information baik untuk pihak pertama yang melelangkan barang maupun pembeli,

dan saat terjadi deal transaksi tentunya kan sudah berakad. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun tidak tertulis di Landasan hukum operasional kami” (Purwani, 2021). Berdasarkan landasan hukum positif tersebut maka saat ini operasional kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Indonesia sendiri berjumlah 88 kantor dari 17 wilayah bagian yang tersebar di seluruh Indonesia (DJKN KEMENKEU, 2021).

2. Tahapan Persiapan Lelang

Tahap persiapan lelang dimulai dari mempersiapkan semua persyaratan seperti:

a. Persiapan Berkas

Penjual/pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL Yogyakarta harus mengajukan surat permohonan lelang dan mendapatkan jadwal lelang. Penjual/ pemilik juga diharapkan mempersiapkan dokumen lengkap persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayat, menjelaskan bahwa: “Proses persiapan berkas ini cukup rigit dan teliti ya, jadi bagi yang ingin melelangkan barang baik itu intitusi perbankan maupun perorangan harus memperhatikan betul tahapan pertama ini jangan sampai ada yang kurang atau salah” (Hidayat, 2021). Sedangkan menurut Pandangan Islam sendiri terkait syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang suci, memiliki kebermanfaatan, kepemilikan orang yang berakal atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang akan dijual (Sulaji, 2020).

Dalam islam sendiri syarat yang berlaku pada pelaku transaksi lelang adalah, pelaku transaksi hendaklah seseorang yang berakal (bisa membedakan antara yang benar dan tidak), namun dalam pandangan Imam Hanafi beliau tidak mensyaratkan baligh sehingga sah saja perbuatan yang dilakukan oleh orang

yang berumur tujuh tahun (Az-Zuhaily,2011). Dalam Pelaksanaan KPKNL Yogyakarta, penjual/pemilik, pejabat lelang,maupun peserta lelang merupakan orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tergolong *mumayyiz*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hidayat yaitu “Untuk pejabat lelang sendiri pastinya sudah baligh ya mas, karena kan termasuknya PNS, syarat-syaratnya sudah sangat jelas kan ya ketika ingin menjadi PNS ada batasan minimal umur sehingga sudah pasti sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk”(Hidayat, 2021). Berdasarkan dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa syarat jual beli lelang menurut islam sudah terpeuhi di KNKPL Yogyakarta.

Adapun barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan lelang itu sendiri merupakan barang-barang yang telah dilengkapi dokumentasi atau memiliki bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis non eksekusi, sukarela, maupun eksekusi. Barang-barang tersebut haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap pelelangan. Barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya adalah rumah, tanah ataupun barang-barang lainnya yang dapat dilelang (KPKNL Yogyakarta, 2021). Selain itu barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu diperiksa kualitasnya atau kondisinya baik atau tidak, sehingga bila dilihat dari sisi syarat-syarat transaksi lelang menurut Islam bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan. Persyaratan itu yakni: kehalalan barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, dan pengetahuan tentang barang.

Dalam kasus lelang eksekusi yang menjadi pemilik barang adalah pihak yang mengalami wanprestasi atas suatu kasus tetapi yang diharuskan menjual barang jaminannya akibat adanya wanprestasi adalah pihak yang memberi pembiayaan dalam hal ini adalah bank syariah. Ketika nasabah wanprestasi atau

tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan itu harus dijual untuk melunasi hutangnya.

b. Tahap Pelaksanaan Lelang

Menurut Bapak Hidayat, “Pelaksanaan lelang hanya berhak dipimpin oleh orang yang telah mengikuti diklat pejabat lelang, beliau-beliau ini juga harus sudah dimintai sumpahnya dan juga ditunjuk langsung Kepala Kantor Pelayanan Lelang, isi sumpahnya sebagai jaminan bahwa sang pejabat lelang merupakan pihak yang netral, dan jujur dalam memimpin jalannya pelelangan” (Hidayat, 2021). Dalam Islam keadilan dalam memimpin merupakan salah satu yang menjadi patokan utama dalam memimpin sebuah sidang begitupun dengan pelaksanaan lelang ini. Dalam kasus yang sering terjadi yaitu pada kasus lelang di bank, pemilik barang dan pihak bank sudah memberikan kuasa penuh terhadap pejabat lelang sebagai perwakilannya untuk menjual barangnya di pelelangan, atau bisa dikatakan bahwa pejabat lelang/pemimpin lelang merupakan perwakilan yang memiliki hak penuh untuk menjual barang tersebut di pelelangan (KPKNL Yogyakarta, 2021).

c. Penawaran Lelang/Pembeli

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau dapat diwakilkan oleh perwakilannya. Sebelum pelaksanaan lelang. Menurut bapak Hidayat, “Para peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk memberikan pengajuan/penawaran lelang dengan bukti bahwa dia memiliki bukti Surat Kuasa yang bermeterai”(Hidayat, 2021). Para peserta lelang cukup dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) / Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tidak boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Adapun untuk perwalian kuasa dalam Islam juga dikenal sebagai wakalah

atau pemberian hak kuasa kepada orang lain. Dalam hal ini wakalah haruslah seizin dan sepengetahuan dari pemilik kuasa, dan hal ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti surat kuasa (Jaenudin, 2021). Adapun untuk perwalian/perwakilan kuasa hanya boleh diwakilkan kepada satu orang untuk satu pelelangan barang, hal ini dilakukan untuk melakukan minimalisasi praktik calo dalam pelaksanaan lelang (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Hidayat, “Sistem penawaran lelang di KPKNL Yogyakarta menggunakan sistem penawaran meningkat jadi orang yang nawar paling tinggi yang menjadi pemanang lelang tersebut” (Hidayat, 2021). Sistem penawaran lelang tertinggi ini berlaku terhadap semua jenis lelang di KPKNL Yogyakarta. Penawaran jenis ini merupakan sistem lelang yang dibolehkan selama dalam proses lelang itu terdapat keterbukaan kepada para peserta lelang dan juga pemilik barang/penjual (Fadhli, 2018). Sementara penawaran secara lisan merupakan jenis lelang yang umumnya terjadi, pelaksanaan penawaran lelang ini diawasi secara ketat, dikarenakan dalam penawaran lelang terdapat resiko yang sangat besar (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Lelang memiliki tingkat resiko yang besar, diantaranya adanya kemungkinan permainan harga yang dilakukan oleh pembeli seperti melakukan persekutuan dengan melakukan kerjasama untuk menghindari persaingan melakukan penawaran tertinggi agar mereka mendapatkan nilai jual barang yang lebih murah, atau terhadap penjual yang bekerja sama terhadap salah satu pembeli untuk memberikan penawaran tinggi agar barang yang terjual tersebut mengalami peningkatan harga sehingga barang tersebut terjual mahal dan penjual mendapatkan keuntungan besar (KPKNL Yogyakarta, 2021). Jenis Transaksi tersebut jelas tidak dibolehkan dalam Islam dan tergolong haram, hal ini dikarenakan terkandung pengutamaan diri sendiri, serta merugikan diri pemilik barang, hal ini termasuk *talaqqi ar'rukban* dan semacamnya yang

dilarang oleh syariat, selain itu dikasus lain jenis transaksi ini juga mengandung *najasy* sehingga mengakibatkan transaksi ini menjadi haram atau batal, cara-cara kotor seperti ini tidak bisa dipungkiri sering terjadi di beberapa kasus lelang (Fadhli, 2018).

Namun, resiko seperti ini belum pernah terjadi di KPKNL Yogyakarta, karena pada umumnya transaksi lelang yang ada sudah memenuhi syarat akan resiko (KPKNL Yogyakarta, 2021). Untuk menghindari kecurangan tersebut para peserta lelang harus berhati-hati dan lebih cermat melihat proses penawaran lelang, proses penawaran lelang yang tidak sehat biasanya sulit diketahui, tetapi apabila para peserta lelang melihat adanya hal yang ganjil maka seharusnya para penawar berhenti memberikan penawaran atau memberikan laporan kepada pihak KPKNL Yogyakarta atau lembaga yang berwenang terhadap kasus ini (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Transaksi lelang ini memang memiliki resiko, tetapi transaksi ini cukup menguntungkan bagi penjual maupun peserta lelang, dimana nilai limit lelang yang ditentukan tentu telah sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang yang dilelang tersebut, sehingga walau penawaran lelang hanya lebih sekian persen dari nilai limit, tetap saja memberikan keuntungan bagi pemilik barang, sementara bagi penawar/pembeli lelang terkadang mendapatkan harga murah di pelelangan dibanding nilai jual barang tersebut di tempat lain (KPKNL Yogyakarta, 2021).

d. Pembayaran

Menurut informasi yang didapatkan penulis dari Bapak Hidayat yang menjelaskan bahwa: “Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari direktur jenderal atas nama menteri keuangan” (Hidayat, 2021). Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas pembeli lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, pejabat lelang pada hari kerja berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya surat peringatan (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dalam Islam sendiri ketika barang yang dilelang telah ditemukan pemenangnya maka dapat dikatakan telah terjadi ijab dan qabul dimana penawar tertinggi yang berhak membeli dan meraih kesepakatan dengan pihak penjual, sehingga penawaran yang telah disepakati itu tidak bisa lagi ditawarkan oleh yang lainnya. Pihak pembeli maupun pihak penjual haruslah memberikan hak dan menunaikan kewajibannya masing-masing, dimana si penjual harus menyerahkan yang telah dijual sementara si pembeli harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya, dan apabila si pembeli tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap si penjual atau pihak KPKNL, maka pembeli / peserta lelang harus menerima konsekwensinya berupa pembatalan akad atau pembatalan atas kemenangan lelang yang ia dapatkan (Mahmudah, 2021). Peserta lelang yang tidak mampu atau tidak menunaikan kewajibannya akan di *blacklist* dalam proses lelang dimana saja, hal ini dilakukan agar para peserta lelang tidak serta merta menawar atau bermain-main dalam lelang. Dengan di *blacklist*nya nama pemenang lelang yang wanprestasi ini diharapkan kasus yang sama tidak terjadi pada pelelangan berikutnya (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus disetorkan kepada pihak KPKNL Yogyakarta yang kemudian disetorkan kepada si pemilik barang/ bank syariah, dalam hal ini pihak KPKNL Yogyakarta bisa dikatakan bertindak sebagai makelar atau pihak ketiga pada transaksi ini (KPKNL Yogyakarta, 2021). Dalam Islam kasus ini disebut juga

dengan *samsaroh* atau makelar. Praktik *samsaroh* sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW seperti yang tertuang dalam hadits yang artinya:

“Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu iadatang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula.” (HR. Ahmad dan At-tirmizy)

Hasil lelang kepada si pemenang maupun si penjual lelang sesuai dengan prosedural yang disepakati sebelumnya, KPKNL Yogyakarta atau pemimpin sidang tidak berhak mendapatkan uang komisi atas usaha yang dilakukan dikarenakan menjual barang secara lelang merupakan tugas yang harus dijalankan KPKNL Yogyakarta. Pejabat lelang tersebut telah mendapatkan bayaran gaji dari pemerintah, sehingga pemberian komisi kepada pejabat lelang termasuk hal yang dilarang dalam prosedural lelang maupun dalam pandangan Islam. Pihak penjual dan pembeli hanya perlu melakukan pembayaran terhadap biaya administrasi lelang, seperti bea lelang bea materai ataupun uang sesuai dengan prosedural lelang ini (KPKNL Yogyakarta, 2021).

e. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Dalam hal penjual/pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada pejabat lelang. Pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Penyerahan dokumen kepemilikan barang (KPKNL Yogyakarta, 2021). Hal ini termasuk bagian dari Ijab Qabul, dimana ketika sang pembeli telah menunaikan kewajibannya maka sang penjual harus memberikan

hak seorang pembeli/pemenang lelang tersebut (Khoerunisa & Saefullah, 2015). Adapun penyerahan dokumen asli kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik barang kepada pejabat lelang merupakan bukti bahwa sang pemilik barang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pejabat lelang terhadap barangnya untuk di lelang di pelelangan (KPKNL Yogyakarta, 2021). Penyerahan dokumen kepemilikan barang ini juga sebagai bukti bahwa barang tersebut ada dan siap untuk dilelang sebagaimana salah satu syarat jual beli adalah tentang kepemilikan barang dan adanya kemampuan untuk menyerahkan barang yang merupakan syarat-syarat barang yang akan di akadkan (Khoerunisa & Saefullah, 2015).

f. Nilai Limit Lelang

Setiap Pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang yang penetapannya menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Nilai limit lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan. Penjual atau pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan penilaian atau penaksiran oleh penaksir atau tim penaksir. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Adapun penaksir atau tim penilai merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dalam penetapan Nilai limit sendiri telah digolongkan menjadi beberapa kategori nilai limit yakni:

- 1) Nilai limit pada lelang non eksekusi/sukarela atas barang bergerak dan uang menggunakan nilai limit ditetapkan oleh pemilik barang.
- 2) Nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

- 3) Dalam hal bank kreditor akan menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan dari hasil penilaian dari penilai.
- 4) Dalam hal lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaiian oleh penilai.
- 5) Nilai limit ini pada dasarnya tidak bersifat rahasia. Untuk lelang eksekusi, non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela atas barang tidak bergerak, nilai limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Adapun untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama serta lelang non eksekusi sukarela barang bergerak, nilai limit dapat tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- 6) Dalam pandangan islam penggunaan nilai limit ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penjual / pemilik barang dari kerugian atau kecurangan para pembeli yang bekerjasama untuk membeli suatu barang dengan harga murah, dimana ketika nilai penawaran tulisan belum mencapai nilai limit maka akan dilanjutkan lagi dengan penawaran lisan, sementara disisi peserta lelang nilai limit ini dapat menjadipatokan harga yang harus mereka siapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang tersebut.
- 7) Namun penggunaan nilai limit ini juga bisa membuat kerugian yang amat besar bagi pemilik barang khususnya lelang eksekusi, dimana barang eksekusi tersebut harus dijual secara lelang oleh si pemilik barang dikarenakan ketidakmampuan membayar atau melunasi utang pada bank sehingga ia harus menjual assetnya, dimana nilai limit tidak ditentukan oleh si pemilik barang tapi tim penilai yang justru kadang memberikan nilai jual yang sangat murah dipasaran, hal ini jelas merugikan si pemilik barang, ketika ia harus menjual barangnya di pelelangan sebagaimana prosedural persidangan tentang barang sitaan yang harus dijual secara lelang, sehingga dalam kasus ini jelas terjadi tindak kedzoliman atau ketidakadilan terhadap si penjual.

- 8) Prosedural seperti ini banyak dijumpai pada kredit-kredit macet di bank-bank yang sarat akan riba ataupun bunga, besarnya bunga menyebabkan para pemilik kredit kesulitan membayarnya, dimana kadang barang sitaan yang dilelang justru masih belum mampu melunasi seluruh hutang dari kreditur, sehingga si pemilik barang harus mencari tambahan lainnya selain hasil lelang tersebut. Studi kasus di atas mengakibatkan adanya cacat akad, dimana si pemilik barang harus dipaksa melakukan penjualan terhadap barangnya, yang dimana penjualan yang dilakukan melalui lelang tersebut justru dijual amat sangat murah dibanding harga pasaran pada umumnya, dan hal inilah yang mengundang daya tarik juga bagi peserta lelang untuk mendapatkan barang lelang yang murah. Hal ini akan berbeda ketika barang tersebut telah berpindah kepemilikan terlebih dahulu dimana kepemilikan barang tersebut menjadi aset pemerintah yang akan dijual karena dengan berpindahnya kepemilikan suatu barang tersebut akan menghilangkan adanya keterpaksaan dari salah satu pihak baik itu pembeli ataupun pemilik barang lelang.
- 9) Pembuatan risalah lelang atau berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri.
- 10) Risalah lelang ini tidak memiliki pertentangan sama sekali dengan aturan syariat, karena pada dasarnya risalah lelang ini dibutuhkan sebagai terhadap penjualan lelang yang telah terjadi dan juga menjadi bukti keterbukaan KPKNL Yogyakarta terhadap para pemilik barang yang mempercayakan barangnya untuk dilelang di KPKNL Yogyakarta.
- 11) Biaya dan administrasi lelang setiap penjualan umum dikenakan bea lelang yang diperhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Bea lelang ini menjadi tanggung jawab penjual lelang kecuali ditentukan oleh peraturan pemerintah. Selain bea lelang setiap pelaksanaan lelang juga akan

dikenakan uang miskin. Pembayaran uang miskin tersebut menjadi tanggung jawab pembeli lelang.

Dalam tinjauan ekonomi Islam bea lelang ini termasuk dari bagian *wakalah bil ujroh* dikarenakan besarnya bea lelang tergantung dari berapa nilai jual dari barang lelang tersebut (Khoerunisa & Saefullah, 2015). Pihak KPKNL Yogyakarta merupakan pihak yang kita gunakan jasanya untuk menjual barang tersebut, selain itu pihak pembeli juga wajib membayar bea lelang atas pembelian barang (KPKNL Yogyakarta, 2021). Hal ini juga masih tergolong *wakalah bil ujroh* dimana pihak KPKNL Yogyakarta merupakan pihak yang kita gunakan jasanya untuk mencari barang lelang dan menjadi tempat pelelangan barang yang kita inginkan. Adapun uang jaminan yang diharuskan untuk dibayar oleh pembeli ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti para pembeli yang sama sekali tidak memiliki niat untuk membeli tapi justru memberikan tawaran palsu (Khoerunisa & Saefullah, 2015).

3. Analisis Pandangan Islam pada Aktivitas Lelang di KPKNL Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang pada KPKNL Yogyakarta untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan barang jaminan. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama dan tidak bertentangan dengan pendapat, buah pikiran, penilaian. Dari kriteria kesesuaian maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan di KPKNL Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pada kasus lelang di perbankan. Peringatan pada nasabah peminjam uang atas barang jaminannya saat Jatuh Tempo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, pihak bank syariah harus memperingatkan nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui (KPKNL Yogyakarta, 2021):

- a) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b) Dihubungi melalui telepon
- c) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- d) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *bank syariah* terhadap *nasabah* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan pelaksanaan lelang di KPKNL Yogyakarta dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 (KPKNL Yogyakarta, 2021).

2. Sanksi dari nasabah bank syariah untuk yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Adapun maksud dari penjualan barang jaminan tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya yaitu kasus pembiayaan mudharabah di bank syariah, nasabah diminta memberikan sertifikat kepemilikan aset yang dimiliki seperti sertifikat hak milik rumah dan sertifikat tanah. Apabila pembiayaan yang diajukan nasabah ternyata tidak dapat di lunasi pada saat atuh tempo perjanjian dengan bank syariah maka sebagai sanksinya nasabah harus mengikhlaskan aset yang menjadi barang jaminan unuk di lelang oleh bank syariah pada mekanisme lelang yang diadakan oleh KNKPL. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan yang tidak ditebus

tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir ketentuan umum yang menjelaskan bahwa barang jaminan dapat di eksekusi melalui mekanisme lelang syariah ketika nasabah tidak dapat melunasi hutang pembiayaanya atau menebus barang jaminan tersebut.

Hasil Penjualan Barang jaminan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang pihak yang merawat barang dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial).

Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta sudah memenuhi kaidah ekonomi islam karena sudah memenuhi rukun jual beli dalam fikih muamalah seperti :

1. Memenuhi syarat *Al'āqidāni*, dalam pelaksanaan lelang si KNKPL Yogyakarta subjek yang melaksanakan lelang terdiri dari penjual, pembeli dan pejabat lelang.
2. Memenuhi syarat *Shighat*, dalam pelaksanaan lelang si KNKPL Yogyakarta sudah melaksanakan ijab dan qabul saat mulai dibuka penawaran lelang pertama dianggap sebagai ijab dan pembeli dengan harga tertinggi yang disepakati sebagai qabul.
3. Memenuhi syarat *Ma'qud 'alaihi* dalam pelaksanaan lelang si KNKPL Yogyakarta terdapat barang yang dilelang secara jelas spesifikasinya dan harga yang sesuai dengan penawaran lelang.

Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta juga sudah memenuhi syara-syarat yang ditetapkan oleh fikih muamalah yaitu:

1. Transaksi lelang sudah dilakukan oleh pihak yang cakap hukum artinya orang dewasa yang tidak hilang akal, sudah mengetahui dan memahami prosedur lelang.
2. Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta juga sudah didasarkan atas sukarela tidak dipaksakan.

3. Barang yang dijualbelikan kebanyakan adalah emas, kendaraan, tanah, an bangunan sehingga dianggap suci.
4. Barang yang dijual saat lelang sudah dicek dan diukur kebermanfaatannya sehingga barang tersebut dijamin tidak rusak dan manfaatnya masi utuh.
5. Barang yang dijual benar-benar milik penjual atau orang atau lembaga keuangan yang melelangkan barang jaminan.
6. Barang dapat diserahkan pada pembeli setelah penawaran selesai dan terjadi kesepakatan.
7. Barang dan harganya diketahui seluruh peserta lelang baik pejabat lelang, penjual pihak pertama, lembaga keuangan, maupun pembeli.
8. Tidak ada unsur tipuan atau gharar karena sudah ditetapkan nilai limit dari barang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan untuk menganalisis pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelelangan benda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta pada praktiknya menerapkan sistem jual beli dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
2. Barang yang dilelang bukan hanya barang yang didaftarkan dari bank maupun pegadaian baik konvensional maupun syariah tetapi dari individu atau perseroan juga dapat mendaftarkan proses lelang untuk barang dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku
3. Dilihat dari praktiknya, praktik pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 dengan menghindari praktik maysir dan tadlis.

B. Saran

1. Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.
2. Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta supaya lebih mensosialisasikan pentingnya prosedur lelang dan pentingnya mempertahankan aspek syariah sebelum dilaksanakan proses lelang agar terhindar dari tadlis dan maysir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman azwar. 2006. Sejarah pemikiran ekonomi islam edisi ketiga, jakarta: pt. Raja grafindo persad
- Ahmad, aiyub 2004. Fikih lelang perspektif hukum islam dan hukum positif , jakarta: kiswah
- Andri, a., & suyanto, s. (2020). Pengembangan aplikasi lelang karet berbasis mobile sebagai pendukung akses informasi lelang. *Edumatic: jurnal pendidikan informatika*, vol. 4, pp. 85–94. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2631>
- Anto, m. B. Hendri.2003. Pengantar ekonomi islam, yogyakarta: ekonisia
- At tirmidzi, al-jami' al-shohih (beirut libanon: darul al-fikr, 1998), hadist no. 908).Andri, A., & Suyanto, S. (2020). Pengembangan Aplikasi Lelang Karet Berbasis Mobile Sebagai Pendukung Akses Informasi Lelang. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, Vol. 4, pp. 85–94. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2631>
- BP, A. M., & Shadiq, A. F. (2018). Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 4, pp. 233–246. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1180>
- Dianawati, C. B., & Purnawan, A. (2017). KAJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DILELANG TANPA PROSES PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI KE KETUA PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Akta*, Vol. 4, p. 125. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1755>
- DJKN KEMENKEU. (2012). Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2922/Sejarah-DJKN.html>

DJKN KEMENKEU. (2021). Unit Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 6, 2021, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kantor-vertikal>

Erni Ika Nur Hayati. (2021). *Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KNKPL)*.

Fadhli, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah Di Aceh. *At-Tasyri'*, (Vol. 10, No. 2 (Desember 2018)), 39–50. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/211>

Fahmi, R. (1970). PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI' AL-MUZAYYADAH. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, Vol. 3. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.36>

Fahmi, R. (2018). PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI' AL-MUZAYYADAH. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 3, p. 71. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4016>

Ferdian, F. (2019). LELANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG. *Soumatera Law Review*, Vol. 2, p. 62. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3564>

Firmansyah, Y.-, Maulana, R., & Arivianti, D. (2019). PROTOTIPE SISTEM

INFORMASI PELELANGAN BARANG BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA
PENGOLAH INFORMASI DATA PELELANGAN. *Jurnal Khatulistiwa
Informatika*, Vol. 7. <https://doi.org/10.31294/jki.v7i2.6655>

Haidah, N. (2019). NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN BUYBACK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG MAJALAYA. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan
Kemanusiaan*, Vol. 12, pp. 141–162. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4495>

Hidayat. (2021). *Aktivitas Lelang di KNKPL Yogyakarta*.

Hilmawan, K., Yayuli, S. A., & Pi, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Lelang Motor Dan Mobil Dinas (Studi Kasus Di Kantor
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020)*. Retrieved from
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89225>

Jaenudin, J. (2021). DINAMIKA PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM
PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH. *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, pp. 259–
274. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.7504>

Jayanti, O., & Darmawan, A. (2018). Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan yang
Terikat Hak Tanggungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, pp. 457–472.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11830>

Kamal, H. (2020). LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA
PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH
MUAMALAH. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1.
<https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.20>

KARINA, A. S., Sukarmi, S., & Kawuryan, E. S. (2020). KEABSAHAN AKTA
RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PELAKSANAAN
LELANG ELEKTRONIK OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG. *JURISDICTIE*, Vol. 11, p. 1.

<https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7421>

Kemala, N., & Gustian, Y. (2019). PERBEDAAN PENDAPATAN PETANI KARET YANG MEMASARKAN KE PASAR LELANG DAN LUAR PASAR LELANG DI DESA TELUK KUALI KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO. *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, Vol. 4, p. 43.

<https://doi.org/10.33087/mea.v4i2.55>

KEMENKEU, D. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. *Online*. Retrieved from <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>

KEMENKEU, D. (2018). Jual Beli Lelang di Era Ekonomi Digital. Retrieved July 18, 2021, from Kementrian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/12679/Jual-Beli-Lelang-di-Era-Ekonomi-Digital.html>

KEUANGAN, P. (2007). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.03/2007*. Retrieved from https://melleq.com/peraturan/peraturan_607jdih_kemenkeu_go_id_FullText_2007_32_PMK_03_2007Per_HTM.pdf

Khoerunisa, A. S., & Saefullah, E. (2015). JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syekh Nurjati*, 1(1), 32–40.

Kim, J.-S. (2016). A Study 1 on Lelang Households Registry's truth or falsehood. *The Journal of Gojiseon & Dangun Studies*, Vol. 35, p. 47.

<https://doi.org/10.18706/jgds.2016.12.35.47>

KPKNL Yogyakarta. (2021). Lelang. Retrieved from <https://lelang.go.id/kantor/62/KPKNL-Yogyakarta.html>

Lelang, M. A., Setiadi, A., & . F. (2016). Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Pada Benih

- Terhadap Keragaan Tanaman Jengger Ayam (*Celosia cristata* L.). *Savana Cendana*, Vol. 1, pp. 47–50. <https://doi.org/10.32938/sc.v1i01.8>
- Mahmudah, S. (2021). IMPLEMENTASI JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF ISTISHAB. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8760>
- Misno, A., & Shadiq, A. F. (2018). ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PELAKSANAAN LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, 4(2), 232–246.
- Mulyana, M. (2019). *Memahami Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dgmu6>
- Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, pp. 280–299. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.704>
- Pegadaian, P. (2021). Pegadaian Raih Kinerja Positif di Masa Pandemi 2020. Retrieved July 18, 2021, from PT Pegadaian (Persero) website: <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pegadaian-raih-kinerja-positif-di-masa-pandemi-2020>
- Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *DIVERSI : Jurnal Hukum*, Vol. 4, p. 28. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.273>
- Purwani, S. (2021). *Internal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*.
- Respawan, M., Sudarsana, I. K., & Nadiasa, M. (2017). ANALISIS FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PARTISIPASI DAN NILAI PENAWARAN PESERTA
LELANG ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) JASA KONSTRUKSI DI
KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Spektran*, Vol. 5.

<https://doi.org/10.24843/spektran.2017.v05.i01.p01>

Setiawan, M. A. (2019). *KEBERHASILAN EBAY DALAM SITUS PELELANGAN DI
KALANGAN INTERNATIONAL*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ez8r>

Setyaningsih, R. (2019). *Analisis hukum Islam terhadap jual beli mobil dan motor
dengan sistem E-Auction di situs Web PT. JBA Semarang*. Retrieved from
<http://eprints.walisongo.ac.id/10265/>

Sudiati. (2018). *Analisis pelaksanaan lelang syariah terhadap benda jaminan pada
PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan* (pp. 88–107). pp. 88–107.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Afabeta.

Sulaji, W. (2020). Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang
Berkualitas. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, pp. 145–158.
<https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.145-158>

Tanubrata, M. (2019). Pelelangan Proyek Konstruksi yang Dilakukan Melalui
Internet. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 7, pp. 75–84.
<https://doi.org/10.28932/jts.v7i1.1340>

Ulya, F. N. (2021). RI Masih Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Minus 0,74 Persen pada
Kuartal I-2021. *Kompas.Com*. Retrieved from
[https://money.kompas.com/read/2021/05/05/113857126/ri-masih-resesi-
pertumbuhan-ekonomi-minus-074-persen-pada-kuartal-i-2021?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/05/05/113857126/ri-masih-resesi-pertumbuhan-ekonomi-minus-074-persen-pada-kuartal-i-2021?page=all)

Yanti, E. A., Satria, A., & Sugihen, B. G. (2015). Pengelolaan Kelembagaan Lelang
Lebak Lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi

Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 11.
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i2.10580>

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya KPKNL Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Visi dan Misi KPKNL Kota Yogyakarta ?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan di KPKNL Yogyakarta?
4. Bagaimana Proses aktivitas lelang di KPKNL Yogyakarta?
5. Bagaimana Landasan ekonomi islam pelaksanaan aktivitas lelang di KPKNL Yogyakarta?
6. Siapa yang menaungi KPKNL Yogyakarta?
7. Apa saja jenis-jenis lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Yogyakarta?
8. Siapa yang dapat melelangkan barang di KPKNL Yogyakarta?
9. Berapa lama proses pelelangan barang di KPKNL Yogyakarta?
10. Apa saja syarat untuk seseorang yang ingin melelang barang di KPKNL Yogyakarta?
11. Apakah semua pelaksanaan lelang sudah memenuhi rukun dan syarat bai muzayadah seperti: Penjual, pembeli, barang yang dilelang, dan sighth?
12. Apakah praktek lelang barang sudah terbebas dari taktik permintaan palsu? Bagaimana cara menghindari permintaan palsu dalam pelaksanaan lelang?
13. Apakah praktek lelang barang sudah terbebas dari penipuan? Bagaimana cara menghindari penipuan dalam pelaksanaan lelang?
14. Apakah ada harga limit yang di patok oleh bank atau KPKNL ? jika ada apakah nasabah mengetahuinya?
15. Bagaimana hambatan saat dilaksanakan proses lelang?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Gambar lampiran 1. Lokasi penelitian di KNKPL Yogyakarta



Gambar Lampiran 2. Informan 1: Kepala Sub. Bagian Umum. Ibu Erni Eka Nurhayati




Gambar lampiran 3. Informan 2: Kepala seksi kepatuhan internal. Ibu Sri Purwani



Gambar lampiran 4. Informan 4. Informan 3: Pejabat Lelang. Bapak Hidayat

Lampiran 3

Surat Izin Wawancara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

GKN YOGYAKARTA, GEDUNG B, JALAN KUSUMANI GAJAH NO. 31 KODE POS 55166, TELEFON: (0274) 544081, 561908, FAKSIMILE: (0274) 523183, LAMAN: WWW.DJKN.KEMKEU.GOV.ID

Nomor : S-176/WKN.09/KNL.06/2021 27 Januari 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang Km. 14,5
Yogyakarta - 55584

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta nomor 91/Dek/70/DAA TIIFIAI/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Izin Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan atas rencana mahasiswa Saudara atas nama **Safriyzo Febriyanto, NIM 15423122, Program Studi Ekonomi Islam** untuk melakukan kegiatan penelitian. Untuk itu dimohon kehadiran yang bersangkutan pada:

Hari : Senin s.d Selasa
Tanggal : 1 s.d 2 Pebruani 2021
Jam : 09.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat : Ruang Konsultasi KPKNL Yogyakarta
Menghadap : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Yogyakarta


Dilampirkan secara elektronik
Erni Ika Nurhayati

Tembusan:
1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
2. Kepala Subbagian Umum

Lampiran 4

Hasil Wawancara Informan 1: Kepala Sub. Bagian Umum. Ibu Erni Eka Nur Hayati Safrizy: “ Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta*. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengurus perizinan untuk mengambil data melalui instrument wawancara, dan saya ucapkan terima kasih karena ibu berkenan untuk di wawancarai pada hari ini”.

Ibu Erni: “Baik, selamat datang nak Safrizy, perkenalkan juga saya ibu Erni Eka Nur Hayati selaku kepala Sub. Bagian Umum, dimana saya diamanahi untuk menggantikan kepala kantor KNKPL, Ibu Marhaeni Rumiasih karena memang beliau sedang bertugas diluar kota. Mengenai tugas skripsi nak Safrizy silahkan untuk ditanyakan kira-kira informasi apa yang dapat saya bantu, monggo”

Safrizy: “Baik ibu, saya ucapkan terimakasih sebelumnya ibu, mungkin diawali dengan pertanyaan mengenai sejarah berdirinya KNKPL di Yogyakarta bu, mungkin bisa diceritakan bu”

Ibu Erni: “Kalo untuk sejarah KNKPL Yogyakarta, sebenarnya akan lebih lengkap ya ketika Mas Safrizy coba buka website KNKPL pusat, tetapi singkatnya saya mungkin bisa ceritakan bahwa KNKPL Yogyakarta ini mulai dirintisnya sejak tahun 1971 bareng ya sama yang pusat di Jakarta. Pada awalnya hal yang menjadi alasan dibentuknya lembaga KNKPL ini karena adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), nah tugasnya itu untuk mengurus penyelesaian pengurusan piutang negara, kala itu kan belum ada ya lembaganya dan cukup rumit jika tidak ada lembaga yang bertugas secara resmi, sehingga pemerintah ya membuat Kepres sebagai solusi permasalahan utang piutang negara kala itu. Selanjutnya ya tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh

Satuan Tugas (Satgas) BUPN dan terus berkembang menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, selengkapnya bisa ya diakses di websitenya KNKPL milik Direktorat Jendral Pajak (DJP) KEMENKEU”.

Safrizy: “Baik ibu, terima kasih untuk penjelasannya terkait sejarah KNKPL di Indonesia, untuk selanjutnya mungkin saya konfirmasi bu, jadi KNKPL Yogyakarta ini juga merupakan kantor cabang saja ya bu dari KNKPL yang terbentuk di pusat?”

Ibu Erni: “Iya sangat betul, jadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KNKPL di Yogyakarta itu sebenarnya merupakan Unit Kerja yang sifatnya vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan jadi ibatnya toko ya ini adalah cabangnya. Nah untuk KNKPL Yogyakarta sendiri berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi gitu mas”.

Safrizy: “baik ibu saya sudah paham, jadi memang berbicara terkait sejarahnya tidak dapat terlepas ya bu dari sejarah KNKPL pusat sendiri”

Ibu Erni: “iya betul sekali”

Safrizy: “Baik ibu, mungkin saya ingin menanyakan hal umum lainnya terkait KNKPL Yogyakarta, terkait visi misinya bu, mungkin bisa dijelaskan”

Ibu Erni: “Untuk visinya KNKPL Yogyakarta adalah enjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk detail visi misinya bisa dilihat di website ya mas”

Safrizy: “Baik bu terimakasih untuk penjelasannya ibu, mungkin untuk penjelasan umum lainnya adalah mengenai lembaga yang menaungi KPKNL Yogyakarta. Bagaimana ya bu terkait ini?”

Ibu Erni: “untuk lembaga yang menaungi KPKNL Yogyakarta tentunya adalah Kementerian Keuangan ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa KPKNL Yogyakarta ini hubungannya vertical dengan Kemenkeu”

Safrizy: “Baik bu, terimakasih untuk jawabanya, selanjutnya ibu terkait struktur organisasi di KNKPL Yogyakarta apakah boleh untuk diperlihatkan”

Ibu Erni: “ Untuk struktur organisasi, mungkin maksudnya susunan pegawai ya, nah itu bisa dilihat dalam berkas terkait urutan susunan pegawai di dokumen saya, namun untuk nama-namanya tidak ada di dokumen saya coba jelaskan saja ya, jadi untuk bagian top manager namanya adalah Kepala KNKPL Yogyakarta ya, sekarang ini dijabat oleh Ibu Marhaeni Rumiasih, di bawahnya ada Kepala Sub. Bagian Umum yang dijabat saya sendiri Erni Ika Nurhayati, kemudian ada Kepala seksi Pengelolaan kekayaan negara yang dijabat oleh Bapak Wahyu Rinaryadi, lalu ada kepala seksi piutang negara yang dijabat oleh Bapak Kuncoro, lalu ada Kepala seksi Hukum dan Informasi yang dijabat oleh Muh. Abdul Rochim, dan ada kepala seksi kepatuhan internal yang dijabat oleh Ibu Sri Purwai. Nah kemudian dibawahnya ada pejabat-pejabat lelang, dan yang ini saya tidak hafal nama-namanya karena cukup banyak ya, tapi salah satunya ada Bapak Hiayat”.

Safrizy: “Baik ibu, terimakasih untuk penjelasanya sangat rinci informasinya”

Ibu Erni: “Iya nak Safrizy sama-sama, mungkin begitu ya untuk informasi umum terkait KNKPL Yogyakarta, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai kegiatan operasional atau kepatuhan dan aturan-aturan serta jika ada pertanyaan terkait hukum syariahnya bisa ditanyakan pada pejabat lelang ya nanti bisa bertemu bapak hidayat dan kepala seksi kepatuhan internal sama ibu Sri Purwani”.

Safrizy: “Baik ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait informasi yang diberikan bu”

Ibu Erni: “Iya sama-sama”

Safrizy: “Mohon maaf ibu apakah boleh mengambil dokumentasi untuk lampiran penelitian”

Ibu Erni: “Iya boleh-boleh, mari berfoto”

Safrizy: “Iya ibu terimakasih bu, mari”

Lampiran 5

Wawancara Informan 2: Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Ibu Sri Purwani

Safrizy: “Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta*. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk wawancara dengan Ibu Erni Eka Nur Hayati selaku kepala sub bagian umum di KNKPL Yogyakarta ini, dan saya coba diarahkan untuk mewawancarai ibu terkait informasi-informasi internal yang mungkin sekiranya dapat menunjang penelitian ini dan layak untuk dipublikasikan”.

Ibu Sri: “Iya mas, baik perkenalkan saya Sri Purwani disini saya diamanahi sebagai kepala seksi kepatuhan internal, silahkan untuk pertanyaan kiranya saya bisa membantu dan memang bersifat boleh ya dijadikan rujukan akan saya jelaskan semampu saya ya mas Safrizy”.

Safrizy: “Nggih bu, terima kasih sebelumnya, mungkin saya langsung saja nggeh bu, saya ingin menanyakan terkait landasan hukum pelaksanaan aktivitas lelang di KPKNL Yogyakarta, mungkin bisa diceritakan bu, bagaimana untuk landasan hukumnya”.

Ibu Sri: “Oke, terkait landasan hukum pelaksanaan lelang tentunya bisa di cek juga ya di website KNKPL, kita semua merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat ya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/ PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”.

Safrizy: “Baik bu, terimakasih untuk informasinya bu, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai landasaan hukum syariah dalam pelaksanaan lelang, apakah di KNKPL Yogyakarta juga menggunakan landasan hukum islam seperti Al-Quran dan Hadis dalam tata pelaksanaan lelang?”

Ibu Sri: “Secara tertulis tidak ada ya untuk pelaksanaan lelang di sini menggunakan landasan hukum islam, tetapi dalam praktiknya saya rasa sudah sesuai ya dengan hukum islam, karena prosedur lelangnya pun berusaha adil untuk pihak-pihak yang bersangkutan”.

Safrizy: “Baik, secara tertulis tidak ada ya bu tetapi praktiknya juga berusaha untuk win win solution untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk pertanyaan lebih detailnya adalah mekanisme pelaksanaan lelang ibu, jadi dari segi hukum ekonomi islam terdapat istilah bai muzayadah nah maksud artinya adalah jual beli bu, jadi saat terjadi transaksi jual beli tentunya harus ada syarat yang harus dipenuhi seperti: penjual, pembeli, barang yang dilelang, dan akadnya. Nah apakah di KNKPL Yogyakarta sudah memehuni semua syarat tersebut bu?”

Ibu Sri: “Tentunya sudah ya jika yang ditanyakan mengenai syarat-syarat dasar jual beli seperti penjualnya tentu kami ya dari pihak KNKPL sebagai mediator, pembelinya tentu ada, dan pihak pemilik barang pada awalnya juga boleh hadir tetapi juga boleh tidak hadir karena kan sudah di wakikan pada kami, dan tentu ada barangnya, ada peraturan lelangnya ya yang cukup ketat harus dicek dulu barangnya agar tidak terjadi miss information baik untuk pihak pertama yang melelangkan barang maupun pembeli, dan saat terjadi deal transaksi tentunya kan sudah berakad. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun tidak tertulis di Landasan hukum operasional kami”.

Safrizy: “Baik ibu terimakasih untuk jawabanya, jadi menurut pendapat ibu sudah sesuai ya dengan kaidah jual beli lelang menurut islam”

Ibu Sri: “Iya menurut saya sudah sesuai mas”

Safrizy: “Baik ibu, dari saya mungkin begitu, selanjutnya saya ingin bertanya terkait operasional lelangnya ibu”

Ibu Sri: “Oiya kalau untuk operasionalnya ditanyakan pada pejabat lelang ya, karena akan lebih rinci penjelasannya, nanti bisa ditanyakan ke pak Hidayat”

Safrizy: “Baik ibu, terimakasih banyak untuk informasinya dan kesediaan ibu untuk saya wawancarai”

Ibu Sri: “Iya mas, sama-sama”

Lampiran 6

Wawancara Informan 3: Pejabat lelang. Bapak Hidayat

Safrizy: “ Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta*. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk wawancara dengan Ibu Erni dan Ibu Purwani, dan untuk pertanyaan teknik dan operasional saya diarahkan untuk mewawancarai bapak”.

Bapak Hidayat: “Ya, selamat datang Safrizy, perkenalkan juga Hidayat ya selaku pejabat lelang, ya saya bekerja secara langsung turun tangan terkait pelaksanaan lelang disini, monggo mas Safrizy dimulai saja wawancaranya ya, apa yang ingin ditanyakan?”

Safrizy: “Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terimakasih pak, mungkin saya akan langsung bertanya mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di KNKPL Yogyakarta ini pak, mungkin bisa di ceritakan pak terkait aktivitas lelangnya seperti apa?”

Bapak Hidayat: “Untuk aktivitasnya ya jelas ya melaksanakan aktivitas lelang mas”

Safrizy: “Baik bapak, mungkin boleh diceritakan terkait alur-alur untuk pelaksanaan lelangnya pak?”

Bapak Hidayat: “Sebenarnya untuk alurnya yang lebih lengkap kamu bisa baca di website KNKPL saja ya... secara garis besanya dimulai dari persiapan. Jadi Proses persiapan berkas ini cukup rigit dan teliti ya, jadi bagi yang ingin melelangkan barang baik itu intitusi perbankan maupun perorangan harus memperhatikan betul tahapan pertama ini jangan sampai ada yang kurang atau salah. Untuk pejabat lelang sendiri pastinya sudah baligh ya mas, karena kan termasuknya PNS, syarat-syaratnya sudah sangat jelas kan ya ketika ingin menjadi PNS ada batasan minimal umur sehingga

sudah pasti sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah selanjutnya ke tahapan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang hanya berhak dipimpin oleh orang yang telah mengikuti diklat pejabat lelang, beliau-beliau ini juga harus sudah dimintai sumpahnya dan juga ditunjuk langsung Kepala Kantor Pelayanan Lelang, isi sumpahnya sebagai jaminan bahwa sang pejabat lelang merupakan pihak yang netral, dan jujur dalam memimpin jalannya pelelangan. Setelah itu masuk ke tahap penawaran lelang, nah itu bisa dilakukan sendiri oleh peserta lelang atau diwakilkan. Jadi para peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk memberikan pengajuan/penawaran lelang dengan bukti bahwa dia memiliki bukti Surat Kuasa yang bermeterai. Sistem penawaran lelang di KPKNL Yogyakarta menggunakan sistem penawaran meningkat jadi orang yang nawar paling tinggi yang menjadi pemenang lelang tersebut. Selanjutnya tahap pembayaran, pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari direktur jenderal atas nama menteri keuangan. Nah terakhir ada Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang”.

Safrizy: “wah..luar bisa sekali pak terkait penjelasannya dan nanti saya coba lengkapi dari website KNKPL, selanjutnya bapak mungkin mengenai harga limit bapak, apakah ada harga limit yang di patok oleh bank atau KPKNL ? jika ada apakah nasabah mengetahuinya?”

Bapak Hidayat: “Tentunya ada mas, harga limitnya 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nilai limitnya harus ditetapkan oleh penjual yang sudah lolos uji kualitas dan taksiran harga barang yang dinilai oleh tim penilai, penjelasan lebih lengkap ada di websitenya ya”

Safrizy: “Baik bapak, terima kasih untuk informasinya, mungkin itu saja bapak, terkait penjelasan lebih lengkap saya coba search di websitenya ya”

Bapak Hidayat: “Iya..iya, sama sama mas Safrizy semogacepat selesai skripsinya, buka saja websitenya sudah sangat lengkap nanti bisa hadir kesini lagi jika ada hal yang masih belum jelas jawabanya”

Safrizy: “Amiin amiin...Baik pak, terima kasih untuk kesempatanya mewawancarai bapak, baik pak nanti saya kabari ya pak jik ada kesulitan, saya mohon pamit”

Bapak Hidayat: “Iya iya sama-sama”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Februari 1994. Penulis merupakan anak tunggal dengan Ayah yang bernama Saripudin dan Ibu bernama Siti Masriyah. Alamat Asal Penulis adalah Desa Bulubrangsi RT/RW 001/001, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui Nomor +6285804869401 atau juga dapat melalui *Email* 15423122@students.uii.ac.id.

Pendidikan sekolah dasar penulis adalah MI di madrasah ibtida'iyah Mamba'ul Ulum Bulubrangsi, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Darussalam Bulubrangsi, kemudia melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Dr. Musta'in Romly Payaman Solokuro. Saat SMA penulis mengikuti kegiatan organisasi yaitu OSIS dan penulis lulus pada tahun 2012. Ditahun yang sama penulis melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada, tetapi penulis memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali berkuliah di Universitas Islam Indonesia jurusan ekonomi islam pada tahun 2015. Sekarang ini penulis sudah bekerja di kantor kecamatan Laren, sebagai Staf dari kepala seksi kepemimpinan.